

PELATIHAN PRANIKAH BAGI CALON PASANGAN PENGANTIN PADA MASA PANDEMI COVID-19

Danang Kusnanto, Anwar Musadad¹, Solihin Sidik²

¹Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Singaperbangsa Karawang
Jl. HS.Ronggowaluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Karawang 41361

²Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Singaperbangsa Karawang
Jl. HS.Ronggowaluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Karawang 41361

e-mail: danang.kusnanto@fe.unsika.ac.id

Abstrak

Keluarga yang bahagia dan harmonis merupakan tempat pertama dalam melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Adanya fenomena naiknya angka perceraian setiap tahun terlebih saat kondisi pandemi Covid-19 pada pasangan muda merupakan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Oleh karena itu diselenggarakannya pelatihan pranikah ini memiliki tujuan untuk membekali para remaja usia nikah dan calon pengantin memiliki pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Adapun metode pelaksanaan kegiatan pelatihan pranikah pada masa pandemi Covid-19 dilakukan secara daring dengan tiga tahapan utama yaitu *input*, proses dan *output*. Hasil dari pelatihan pranikah yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2020 adalah terbukanya pemahaman para peserta tentang arti penting pernikahan, bagaimana prosedurnya dan tumbuhnya motivasi menyiapkan bekal menuju jenjang pernikahan. Program ini juga menghasilkan video pelatihan pranikah yang dipublikasikan melalui media *YouTube* dan telah di buat Buku Saku Pranikah yang berisikan materi pedoman dan motivasi menuju nikah yang barokah yang disarikan dari paparan para narasumber pelatihan pranikah. Dengan video pelatihan dan buku saku pranikah diharapkan lebih dapat memberikan kontribusi kepada para pemuda dan calon pasangan pengantin secara lebih luas.


Kata Kunci: Calon Pasangan Pengantin, Pandemi Covid-19, Pelatihan Pranikah

A. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 saat ini memberikan akibat yang sangat buruk tidak hanya pada sektor kesehatan namun juga menimpa hampir semua sektor kehidupan tidak terkecuali sektor sosial dan ekonomi. Kondisi buruk ini dialami oleh sejumlah negara di dunia seperti AS, Jepang, Korea Selatan, Uni Eropa, Hong Kong, dan Singapura hingga menyebabkan terjadinya resesi ekonomi. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi juga dialami oleh Indonesia, BPS menggambarkan bahwa terdapat penurunan pada ekonomi di Indonesia di Triwulan II-2020 menjadi negatif (-5,32%). Padahal, ekonomi di Indonesia di periode Triwulan I-2020 mendapatkan nilai sebesar 2,97%, hal ini menjelaskan bahwa adanya keterlambatan perekonomian (Wuryandani, 2020).

Dampak buruk yang terjadi pada sektor sosial dan ekonomi ini merupakan efek domino dari upaya pencegahan penyebaran wabah virus Covid-19 yaitu dengan diberlakukannya pembatasan mobilitas manusia baik antar negara maupun antar wilayah dalam satu negara. Di Indonesia upaya pembatasan mobilitas manusia ini dikenal dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pembatasan Sosial Berskala Besar ini menuntut keluarga untuk melakukan aktivitas dari rumah, mulai dari belajar, beribadah hingga bekerja di rumah atau *Work From Home (WFH)*.

Kondisi WFH disikapi secara berbeda pada tiap-tiap keluarga. Dalam menghabiskan waktunya di rumah, ada yang menyikapinya dengan positif seperti dengan membangun ikatan kebersamaan dan kedekatan antar anggota keluarga. Akan tetapi ada juga yang menyikapinya secara negatif hingga berujung pada konflik. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang di rilis 2019, memperlihatkan bahwa pada tahun 2018 aspek yang paling banyak menjadi penyebab terjadinya perceraian sebagaimana terlihat pada gambar 1 disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 183.085 kasus, karena kondisi ekonomi sebanyak 110.909 kasus, meninggalkan salah satu pihak sebanyak 71.623 kasus dan sejumlah kasus karena persoalan lainnya.



Gambar 1. Sepuluh Faktor Perceraian Terbesar 2018
(Sumber: Jayani, 2020)

Provinsi Jawa Barat menurut data BPS pada tahun 2019 menduduki urutan ke-5 secara nasional dengan rasio perceraian 74,3 per 10.000 penduduk, posisi ini berada di bawah

Provinsi Jawa tengah, Jawa Timur, Gorontalo dan Kalimantan Timur (Rizaty, 2021). Melalui situs resmi dari Pengadilan Agama Bandung, SiKABAYAN (kabayan.pta-bandung.go.id) menunjukkan data bahwa sebanyak 55.876 pasangan melakukan perceraian di Jawa Barat dengan kurun waktu hingga 29 Agustus 2020. Terjadi peningkatan pada gugatan dan permohonan cerai di saat PSBB terjadi, yaitu sekitar bulan Mei-Juli. Tidak jauh berbeda dengan kasus penyebab perceraian di tingkat nasional, di Jawa Barat juga memiliki faktor yang utama yaitu terjadinya perselisihan dan juga pertengkaran secara terus menerus sebanyak 29.033 kasus, kemudian faktor ekonomi sebanyak 23.476 kasus yang terakhir kasus dengan meninggalkan pada satu pihak sebanyak 2.511 kasus, dimana perceraian ini terjadi pada rentang usia 31 – 40 tahun (Maulana, 2020).

Fenomena permasalahan dalam perkawinan untuk menguranginya, telah ada Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai bentuk kerja sama dengan Kemenag yang telah membuat Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan kursus pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga (Ditjen Bimas Islam, 2013). Ditengah urgensi pelatihan pranikah diselenggarakan ditengah kondisi pandemi Covid-19 ternyata terdapat kendala yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaannya. Yang menjadi penyebabnya adalah bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pelayanan publik ikut terkena pandemi Covid-19. Pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA) selaku perpanjangan tangan Kementerian Agama dalam kasus pandemi Covid-19 dikeluhkan sejumlah orang yang diduga maladministrasi dengan menggelar proses pelayanan yang berlarut-larut, tuntutan imbalan uang, barang dan layanan/pemerasan (Dorni, Larasati, Afrizal, & Astuti, 2020).

Desa Parungmulya adalah desa yang berlokasi di Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Desa Parungmulya terletak diantara beberapa kawasan industri besar yaitu Kawasan Industri Mitra Karawang (KIM), Surya Cipta dan KIIC. Sebagian warga masyarakat Desa Parungmulya bermata pencaharian sebagai karyawan dan pedagang kaki lima di sekitar kawasan industri. Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada industri manufaktur yang berada di beberapa kawasan ini sehingga berakibat pada pengurangan jumlah produksi hingga berujung Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Masalahpun muncul bagi mereka yang terkena PHK sehingga tidak lagi memiliki sumber

penghasilan, disinilah mulai muncul konflik keluarga yang berujung pada perceraian. Bagi calon pasangan pengantin maka mereka akan berfikir kembali untuk segera menikah karena faktor ekonomi sedang susah, bahkan ada yang batal menikah karena terkena PHK.

Berdasarkan fenomena yang ada dan identifikasi permasalahan yang ditemukan di masyarakat, maka perlu di buat suatu kebijakan yang dapat membantu dan memiliki tujuan untuk mengedukasi para remaja yang sudah siap menikah dan pula bagi para calon pengantin agar memiliki ilmu pengetahuan mengenai pernikahan supaya dapat menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu dipilihlah Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat sebagai lokasi dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Pelatihan Pranikah bagi Calon Pasangan Pengantin pada masa Pandemi Covid-19”.

B. Masalah

Desa Parungmulya adalah desa yang berlokasi di Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Desa Perungmulya terletak di antara beberapa kawasan industri besar yaitu Kawasan Industri Mitra Karawang (KIM), Surya Cipta dan KIIC. Sebagian warga masyarakat Desa Parungmulya bermata pencaharian sebagai karyawan dan pedagang kaki lima di sekitar kawasan industri. Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada industri manufaktur yang berada di beberapa kawasan ini sehingga berakibat pada pengurangan jumlah produksi hingga berujung Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Masalahpun muncul bagi mereka yang terkena PHK sehingga tidak lagi memiliki sumber penghasilan, disinilah mulai muncul konflik keluarga yang berujung pada perceraian. Bagi calon pasangan pengantin maka mereka akan berfikir kembali untuk segera menikah karena faktor ekonomi sedang susah, bahkan ada yang batal menikah karena terkena PHK.

C. Metode Pelaksanaan

Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) Pelatihan Pranikah ini dikhususkan untuk para pemuda dan calon pasangan pengantin di Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Namun dikarenakan pengabdian ini dilaksanakan pada saat kondisi pandemi Covid-19 di mana tidak memungkinkan untuk melakukan pelatihan secara langsung dengan pengumpulan khalayak ramai, maka kegiatan dilakukan dari rumah masing-masing peserta atau dilakukan secara *daring*. Keputusan untuk

belajar secara *daring* ini di buat bahwasannya virus Covid-19 ini dapat ditularkan dengan sangat cepat dan orang-orang dapat berkontribusi dalam menghilangkan pandemi Covid-19 dari dunia ini (Sadikin, Lestari, & Aini, 2020).

Metode pelatihan pranikah di gelar dalam bentuk webinar melalui aplikasi *Zoom Meeting* dan disebarluaskan pada *YouTube*. Aplikasi video konferensi *Zoom* dirasakan efektif dalam menciptakan interaksi setiap peserta baik secara visual, tulisan dan lisan, sedangkan metode video edukasi yang disebarluaskan lewat *platform YouTube* juga efektif digunakan metode pembelajaran secara *online* di saat pandemi seperti ini (Santoso & Sari, 2020). *YouTube* merupakan salah satu media sosial yang saat ini sangat diminati masyarakat Indonesia, selain *Facebook*, *WhatsApp*, dan *Line*, sebesar 33% (Susanti, Rachmaniar, & Koswara, 2020). Dengan demikian meskipun kegiatan pelatihan pranikah ini awalnya hanya dikhususkan untuk pemuda Desa Parungmulya akhirnya manfaat dari kegiatan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat karena dapat di akses kapan saja, di mana dan oleh siapa saja melalui perangkat *mobile*.

Model pelatihan merupakan metode yang dipakai pada PkM ini (Hardin dkk. 2021). Pelatihan ini termasuk kategori pendidikan masyarakat. Pelatihan merupakan kegiatan yang menitik beratkan pada peningkatan kemampuan seseorang dengan teknik meningkatkan ilmu pengetahuan serta keterampilan dan juga perubahan sikap (Nurhayati, 2018). Pelatihan pranikah memiliki tujuan agar meningkatkan ilmu bagi pemuda-pemudi serta calon pasangan pengantin tentang seluk-beluk pernikahan dan cara membina rumah tangga yang harmonis. Tahapan utama dalam kegiatan pelatihan pranikah di Desa Parungmulya meliputi *input-proses-output*, dengan tahapan ini diharapkan semakin baik manajemen *input*, proses dan *output* suatu pembelajaran maka akan semakin besar pula peluang suatu pembelajaran mencapai tujuannya (Zulkarmain, 2020).

D. Pembahasan

Berdasarkan metode, maka hasil dan pembahasan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) Pelatihan Pranikah di Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat ini akan dipaparkan sesuai dengan alur *input-proses-output*.

1. Input

Input KBBI yaitu masukan, menurut Stephens dalam Sandhi, P.R. (2016) bahwa *input*

dapat berupa SDM serta sumber daya pendukung. SDM terdiri dari guru, peserta didik, dan lain-lain. Sedangkan sumber daya pendukung terdiri dari sarana dan prasarana. Tingkat pada kualitas masukan dapat di nilai dengan tinggi dan rendahnya kesiapan masukan. Apabila di dapat nilai yang tinggi pada kesiapan masukan, maka hal tersebut menandakan tingginya kualitas pada masukan. Pada pelatihan pranikah ini yang menjadi bagian dari input PkM pelatihan pranikah yaitu:

1. Narasumber Pelatihan, terdiri dari empat orang pemateri mereka adalah Safuri Musa Ketua LPPM Universitas Singaperbangsa Karawang, Anwar Musadad anggota dewan pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kabupaten Karawang, Cucu Sukmana Ketua Perkumpulan Pengelola Rumah Pintar Nasional (P2RPN) Provinsi Jawa Barat dan Eli Solihat Kepala KUA Kecamatan Ciampel.
2. Peserta Pelatihan, yaitu para calon pasangan pengantin dan pemuda Desa Parungmulya, mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang serta terbuka untuk umum.
3. Sarana dan Prasarana Belajar, yaitu fasilitas sebagai pendukung dalam kegiatan belajar mengajar. Kegiatan ini dilaksanakan secara *daring* dengan difasilitasi *platform Zoom Meeting* dan saluran *YouTube* dalam penyebarluasan pasca kegiatan. Adapun sarana publikasi kegiatan dibuatkan *flyer* kegiatan pelatihan pranikah sebagaimana gambar 2 berikut ini:



Gambar 2. *Flyer* Pelatihan Pranikah

2. Proses

Menurut KBBI adalah runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu atau merupakan rangkaian tindakan, pembuatan atau pengolahan yang menghasilkan produk. Proses pembelajaran adalah aktivitas pengajar dengan menjadikan sebuah aktivitas pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, terjadinya interaktif di kelas, membuat peserta didik menjadi lebih kreatif, lebih aktif, menjadi ingin tahu, dan selalu berfikir sehingga dapat tercapainya tujuan dari pembelajaran yang diinginkan (Sandhi, P.R., 2016). Pada pelatihan pranikah ini yang menjadi bagian dari proses adalah:

a. Susunan Acara Pelatihan

Agar rangkaian proses kegiatan PkM pelatihan pranikah berjalan dengan sistematis dan lancar maka tim pengabdian membuat susunan acara sebagaimana ditampilkan pada tabel 1 berikut:

Waktu	Acara	Materi	Penanggung Jawab
8:00	Pembukaan	Basmalah	Moderator
8:05	Sambutan ketua tim PkM	Latar belakang program PkM	Ketua tim peneliti (Danang Kusnanto)
8:10	Sambutan perangkat desa	Arahan dan harapan kegiatan	Sekdes Perungmulya (Neneng Herlina)
8:15	Penyampaian materi pertama	Prosedur Perkawinan di Indonesia	Eli Solihat
9:00	Penyampaian materi kedua	Indahnya Nikah (Kiat Menyiapkan Bekal Menuju Pernikahan)	Safuri Musa
10:00	Penyampaian materi ketiga	Menjemput Rezeki Dengan Menikah	Anwar Musadad
11:00	Penyampaian materi keempat	Urgensi Pelatihan Pranikah Pada Kondisi Pandemi Covid-19	Cucu Sukmana
12:00	Penutup	Hamdalah	Moderator

b. Pelaksanaan

Program PkM ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 24 Oktober 2020, melalui aplikasi Zoom Meetings. Mulai dari jam 08.00 WIB sampai jam 12:00 WIB. Peserta adalah para

calon pasangan pengantin dan pemuda Desa Parungmulya, mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang serta masyarakat umum. Pada tiap akhir sesi ceramah, peserta diberi kesempatan untuk bertanya kepada narasumber mengenai hal-hal yang kurang jelas dan hal-hal lain yang belum diketahui mengenai pernikahan. Gambar 3 menunjukkan suasana webinar pelatihan pranikah saat sedang berlangsung.



Gambar 3. Suasana Webinar Pelatihan Pranikah



Gambar 4. Pemaparan Narasumber Pertama

c. Output

Output menurut KBBI adalah hasil atau produk, sedangkan pengertian *output* pada bidang pendidikan ialah mutu pada lulusan peserta didik berupa mutu yang terjadi pada berubahnya tingkah laku yang diajarkan melalui pembelajaran (Rahmat, 2018). Merujuk pada

pengertian *output* maka pelatihan pranikah ini menghasilkan bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan tumbuhnya kesadaran menjaga keharmonisan bagi para peserta pelatihan dalam mengelola rumah tangga sesuai materi yang telah di bahas oleh para narasumber.


Pada kesempatan yang pertama materi disampaikan narasumber dari Penyuluh Agama Islam Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang Eli Solihat, S.Ag. dimana memaparkan perihal prosedur perkawinan di Indonesia. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Republik Indonesia, 1974). Hal lainnya yang disampaikan oleh pemateri pertama adalah terkait pentingnya pencatatan pernikahan, syarat dan dokumen yang harus dipenuhi ketika mengajukan nikah, biaya pernikahan dan prosedurnya di KUA.

Pada akhir pemaparannya pemateri pertama menjelaskan perihal Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Nikah pada Masa Pandemi COVID-19. Dengan ringkas isinya mengatur dan menjelaskan perihal berbagai proses mencatat pernikahan di KUA Kecamatan dilakukan setiap hari di jam kerja; mendaftarkan pernikahan dapat dilakukan secara online; dalam melangsungkan pernikahan, harus mematuhi protokol kesehatan, pernikahan dapat dilakukan di KUA maupun di luar KUA; pembatasan pada peserta proses akad nikah menjadi hanya 10 orang saja, jika proses akad nikah dilakukan di Masjid dan Gedung Pertemuan, hanya dapat diisi maksimal 20% dari total kapasitas ruangan dan hanya 30 orang; kewajiban KUA Kecamatan mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak Catin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya termasuk apabila diselenggarakan di luar KUA maka harus adanya koordinasi dengan aparat/pihak terkait demi akad nikah dapat dijalankan dengan protokol kesehatan; apabila protokol kesehatan tidak dipatuhi, maka penguhulu wajib menolak segala bentuk pelayanan pernikahan dengan alasan penolakan tersebut sudah diketahui oleh aparat keamanan secara tertulis; koordinasi Ketua KUA mengenai strategi untuk normal baru pada pernikahan kepada Ketua Gugus Tugas Kecamatan; beserta tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota harus memantau dan mengendalikan pelaksanaan normal baru pada pernikahan di wilayah masing-masing.

Selanjutnya pemateri kedua dan merupakan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Singaperbangsa Karawang Dr. H. Safuri Musa, M.Pd. menyampaikan mengenai bekal pernikahan yang harus disiapkan untuk menghadapi pernikahan antara lain yaitu harus memiliki niat yang lurus, kemudian harus selalu ikhlas, lalu sabar dalam menghadapi masalah yang merupakan lingkaran utama pada pernikahan, dan harus memiliki bekal baik dari sisi psikologis, ilmu, finansial dan juga fisik.

H. Anwar Musadad, S.E., M.M. sebagai narasumber ketiga menjelaskan kiat-kiat dalam mengupayakan untuk memperoleh rezeki dengan cara bertakwa pada Allah SWT, lalu harus selalu berbakti kepada kedua orang tua, mempebanyak istigfar, selalu mensyukuri nikmat yang diberikan dan beberapa hal lain, dan juga harus menikah karena dengan menikah hal tersebut mampu membuka pintu rezeki. Pemaparan terakhir di tutup oleh Cucu Sukmana, M.Pd. yang mennyampaikan urgensi pendidikan pranikah di mana dapat mendatangkan banyak manfaat diantaranya yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang damai, tentram, dan bahagia serta senantiasa diliputi rasa kasih sayang antar anggota keluarga sehingga mereka dapat bersosial masyarakat dengan baik.

Materi yang telah disampaikan para narasumber, oleh tim pengabdian disarikan dan disusun menjadi sebuah format buku. Buku yang sudah jadi kemudian diajukan kepada penerbit untuk dicetak hingga mendapatkan nomor ISBN. Buku hasil PkM ini diberi judul Buku Saku Pranikah (Pedoman dan Motivasi Menuju Nikah yang Barokah). Gambar 4 adalah sampul buku saku pranikah. Model buku saku dipilih karena praktis dan memiliki gaya bahasa sederhana sehingga mudah dipahami dan dapat bermanfaat untuk khalayak yang lebih luas terutama bagi para pemuda pemudi usia nikah.



Gambar 5. Sampul Buku Saku Pranikah

E. Kesimpulan

Dampak positif pelatihan pranikah yang dilaksanakan di tengah kondisi pandemi Covid-19 dapat diketahui dari hasil wawancara kepada beberapa peserta pelatihan. Hal yang dirasakan oleh peserta diantaranya adalah: mengetahui informasi berkaitan dengan pernikahan terutama tugas dan tanggung jawab pasangan suami isteri; memahami prosedur/aturan-aturan yang berlaku mengenai pernikahan pada saat kondisi pandemi Covid-19; memiliki keterampilan dan tumbuh kesadaran dalam mengelola keharmonisan rumah tangga terlebih pada saat kondisi pandemi Covid-19; menambah motivasi dalam melaksanakan pernikahan pada saat kondisi pandemi Covid-19. Namun demikian karena adanya keterbatasan waktu, situasi dan kondisi belum dapat dipantau dan diketahui secara terukur sampai sejauh mana tingkat perubahan perilaku dari para peserta pasca pelatihan dilaksanakan. Oleh karena itu masih diperlukan adanya penelitian atau program lanjutan yang lebih berfokus pada pendampingan bagi calon pasangan pengantin.

F. Ucapan Terima Kasih

Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan bagian dari program Hibah Proiritas Unsika (Hipka) yang pendanaannya bersumber dari Universitas Singaperbangsa Karawang. Maka dari itu kami tim pengabdian mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Singaperbangsa Karawang atas kepercayaan dan pendanaan yang diberikan untuk mendukung pelaksanaan program PkM Pelatihan Pranikah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ditjen Bimas Islam. (2013). *Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*. 1–22.
- Dorni, H., Larasati, E., Afrizal, T., & Astuti, R. S. (2020). Marriage Services AT THE Office OF Religious IN THE Pandemic Era Of COVID-19. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 10(2), 307. <https://doi.org/10.26858/jiap.v10i2.15776>.
- Hardin dkk. (2021). Pelatihan Budidaya Kangkung Sistem Hidroponik di Kota Baubau. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri* Vol. 5 No. 1 April 2021.
- Jayani, D. H. (2020). *Perselisihan dan Ekonomi, Faktor Utama Perceraian*. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/20/perselisihan-dan-ekonomi->

faktor-utama-perceraian.

- Maulana, Y. (2020). *Angka Perceraian di Jabar Capai 55.876 Kasus, Melonjak Saat PSBB*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5152007/angka-perceraian-di-jabar-capai-55876-kasus-melonjak-saat-psbb>
- Nurhayati, H. (2018). Pendidikan dan Pelatihan Sebagai Upaya Peningkatan Kinerja Pustakawan. *Libria*, 10(1), 95–115.
- Rahmat, A. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Pendidikan Nonformal*. In Ideas Publishing. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Rizaty, M. A. (2021). *Rasio Perceraian di Jawa Tengah Tertinggi Nasional*. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/22/rasio-perceraian-di-jawa-tengah-tertinggi-nasional>
- Sadikin, I. S., Lestari, S., & Aini, S. (2020). Pembelajaran Daring Interaktif , Bermakna dan Menarik sebagai Upaya Optimalisasi Proses Pembelajaran masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(4), 897–905.
- Sandhi, P.R., D. (2016). Menentukan Kualitas Pembelajaran Ekonomi Berwawasan Lingkungan Berdasarkan Input-Proses-Output Pembelajaran (pp. 1257–1270). pp. 1257–1270. *National Conference On Economic Education*.
- Santoso, D. T., & Sari, R. P. (2020). Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Video Conference Bagi Dosen Dan Mahasiswa Untuk Menunjang Pembelajaran Daring Di Masa Pandemic Covid-19. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 4(6), 1240–1249.
- Susanti, S., Rachmaniar, & Koswara, I. (2020). Pelatihan Daring Aplikasi Media Sosial dalam Pemasaran Produk Kerajinan Bambu di Selaawi, Garut, Jawa Barat. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(4), 943–953.
- Wuryandani, D. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 dan Solusinya. *Info Singkat Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 12(15), 19–24.
- Zulkarmain, L. (2020). Analisis Mutu Input Proses Output di Lembaga Pendidikan Islam MTs Assalam Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. *Journal of Islamic Education Research / Vol. 1 No. 03 Desember (2020) Analisis*, 1(03), 239–251.